



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2017/PN Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **M. RAFIQ;**
Tempat Lahir : **Banjarmasin;**
Tanggal Lahir : **11 Desember 1976;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Agama : **Islam;**
Alamat : **Jalan Karmunting Ujung VI Komplek Rina Karya Rt.01
Rw.04 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 3 Agustus 2017, Nomor: 108/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 4 Agustus 2017, Nomor 108/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Agustus 2017, dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2017/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama **M.Rafiq** dengan seorang perempuan bernama **Noormalinda** di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta Perkawinan A2/0232/010/III/2002 dari KUA Kecamatan Banjar Selatan

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.) Muhammad Ibnu Adz Dzahabi lahir di Banjarmasin pada 13 Maret 2008;
 - 2.) Muhammad Ammar Adz Dzahabi lahir di Banjarmasin tanggal 5 Desember 2010;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Ibnu Adz Dzahabi telah mempunyai akta kelahiran dengan No. 0533/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu nama anak tertulis **MUHAMMAD IBNU AZ DZAHABI** yang seharusnya **MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI**
5. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon juga terjadi kesalahan penulisan yaitu nama orang tua perempuan tertulis **NOOR MALINDA** yang seharusnya **NOORMALINDA**
6. Bahwa pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran sesuai dengan domisili anak pemohon.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada anak pemohon yang bernama Muhammad Ibnu Adz Dzahabi untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula nama anak tertulis **MUHAMMAD IBNU AZ DZAHABI** yang seharusnya **MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI**;
3. Memberikan ijin kepada anak pemohon yang bernama Muhammad Ibnu Adz Dzahabi untuk melakukan perubahan nama pada Akta kelahiran terdahulu yang semula nama orang tua perempuan tertulis **NOOR MALINDA** yang seharusnya **NOORMALINDA**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 637201112760001 atas nama M. RAFIQ, tertanggal 25 Juli 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062301080090, atas nama Kepala Keluarga M.RAFIQ, tertanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0232/010/III/2002, atas nama M.RAFIQ dengan NOOR MALINDA., tertanggal 6 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kabupaten. Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0533/EKSAM/III/2009, atas nama MUHAMMAD AD DZAHABI, anak kesatu, Jenis kelamin Laki-laki, dari pasangan suami isteri: M.RAFIQ dan NOOR MALINDA., tertanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Juli 2017, Nomor 474.1/204/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Anak dan Orang Tua, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan P-5 merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD RIADY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga seberang rumah;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anaknya yang ada kesalahan atau kekeliruan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karamunting Ujung VI Komplek Rina Karya Rt.001 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama NOOR MALINDA, pada tanggal 22 Februari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2008 sedangkan anak yang kedua bernama MUHAMMAD AMMAR ADZ DZAHABI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2010;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut ada kesalahan atau kekeliruan penulisan baik atas nama anak yang tertulis MUHAMMAD IBNU AZ DZAHABI seharusnya MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI maupun pada penulisan nama Ibu yang mana tertulis NOOR MALINDA seharusnya NOORMALINDA.;
- Bahwa sesuai dengan penulisan dan makna dalam bahasa Arab awalan kata harus mengikuti kata induknya semisal Asy Syam, Adz Dzumar, Adz Dzariyat sehingga untuk nama anak tersebut seyogyanya Adz Dzahabi bukan Ad Dzahabi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam kesehariannya, isteri Pemohon menggunakan identitas atas nama NOORMALINDA. baik di Kartu Tanda Penduduk maupun identitas lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;



2. Saksi **ANWAR FAUZI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu komplek;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anaknya yang ada kesalahan atau kekeliruan;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karamunting Ujung VI Komplek Rina Karya Rt.001 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama NOOR MALINDA, pada tanggal 22 Februari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2008 sedangkan anak yang kedua bernama MUHAMMAD AMMAR ADZ DZAHABI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2010;
 - Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut ada kesalahan atau kekeliruan penulisan baik atas nama anak yang tertulis MUHAMMAD IBNU AZ DZAHABI seharusnya MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI maupun pada penulisan nama Ibu yang mana tertulis NOOR MALINDA seharusnya NOORMALINDA.;
 - Bahwa sesuai dengan penulisan dan makna dalam bahasa Arab awalan kata harus mengikuti kata induknya semisal Asy Syam, Adz Dzumar, Adz Dzariyat sehingga untuk nama anak tersebut seyogyanya Adz Dzahabi bukan Ad Dzahabi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau dalam kesehariannya, isteri Pemohon menggunakan identitas atas nama NOORMALINDA. baik di Kartu Tanda Penduduk maupun identitas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama anak dan ibu pada akta kelahiran dari anak Pemohon atas nama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karamunting Ujung VI Komplek Rina Karya Rt.001 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama NOOR MALINDA, pada tanggal 22 Februari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. NOORMALINDA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2008 sedangkan anak yang kedua bernama MUHAMMAD AMMAR ADZ DZAHABI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2010;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut ada kesalahan atau kekeliruan penulisan pada nama anak yang tertulis MUHAMMAD IBNU AZ DZAHABI seharusnya MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI dan pada penulisan nama Ibu yang mana tertulis NOOR MALINDA seharusnya NOORMALINDA;
- Bahwa benar sesuai dengan penulisan dan makna dalam bahasa Arab awalan kata harus mengikuti kata induknya semisal Asy Syam, Adz Dzumar, Adz Dzariyat sehingga untuk nama anak tersebut seyogyanya Adz Dzahabi bukan Ad Dzahabi;
- Bahwa benar dalam kesehariannya, isteri Pemohon menggunakan identitas atas nama NOORMALINDA baik di Kartu Tanda Penduduk maupun identitas lainnya;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, dan **P-3** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NOORMALINDA, pada tanggal 22 Februari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, dan **P-4** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2008 sedangkan anak yang kedua bernama MUHAMMAD AMMAR ADZ DZAHABI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NOORMALINDA.;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI, nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan anak MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI seharusnya MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI dan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Ibu, yaitu NOOR MALINDA seharusnya NOORMALINDA, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Anak dan Ibu yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pertama Pemohon atas nama MUHAMMAD IBNU AD DZAHABI, nomor: 05333/EKSAM/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tersebut dahulu tertulis nama

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IBNU AD DZAHABI menjadi **MUHAMMAD IBNU ADZ DZAHABI** dan penulisan nama Ibu **NOOR MALINDA** menjadi **NOORMALINDA**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki nama anak dan ibu pada register yang khusus untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **9 AGUSTUS 2017**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

WILGANIA AMMERILA, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 70.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Banjarbaru

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No.108/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)